



PUTUSAN

Nomor 0818/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ABDUR RIFAT HASIBUAN SH, pada Kantor Hukum "RDP" law Office beralamat pada Jalan Cakra No. 76 Rt 005, Rw 011 Mabad Rempoa Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Kdps 15443, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor : 0818/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016, telah dilangsungkan pernikahan / perkawinan antara seorang anak perempuan yang bernama Penggugat, dengan seorang Laki Laki yang bernama stevano bin magatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- matondang (Alm) dikantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten.
2. Bahwa pernikahan tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi banten dengan Nomor : xxx/xxx/II /2016.(bukti P 1).
 3. Pada awalnya pernikahan tersebut rukun dan diliputi dengan kasih saksing dengan menumpahkan rasa kebersamaan dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan layaknya suami istri seperti yang di amanatkan dalam undang Undang perkawinan.
 4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunai seorang Anak Perempuan yang bernama Anak I (P) . (bukti P 2). Dan dengan ini sekaligus Penggugat mengajukan hak asuh anak kePengadilan Agama Tiga raksa dalam pengajuan gugatan Perceraian ini untuk dan guna kepastian hukum dimata hukum untuk status anak kandung tersebut dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.
 5. Bahwa sejak pernikahan berlangsung selama beberapa bulan Tergugat diketahui atau diduga menjalin hubungan dengan Wanita Lain (WIL).bahkan di duga Tergugat dan Wanita tersebut telah menikah sirih dan setelah ditanya kepada Tergugat tergugat membenarkan hal itu semua.
 6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan diselingi pertengkaran yang hampir kerap kali berlangsung setiap harinya .
 7. Dikarenakan sejak Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan kedua belah pihak berdomisili di kediaman orang tua Penggugat dan Orang Tua Penggugat sudah sering menegur kedua belah pihak akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih pada pendirian masing masing maka pada saat itulah Tergugat pergi dari rumah Orang Tua Penggugat dengan meninggalkan Penggugat dan anak kandungnya pergi kembali ke kediaman Tergugat semula sebelum Tergugat menikah .
 8. Tergugat meninggalkan rumah tangganya saat anak kandungnya berumur 2 (dua) bulan sejak saat itu Tergugat jarang kerumah Penggugat datang

Hal.2 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pergi dan hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak kandungnya yang bernama Anak I sejak tanggal 3 maret tahun 2017 hingga gugatan ini dilayangkan sekarang tahun Tahun 2018 .

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 telah dibuat surat kesepakatan pernyataan untuk bercerai yang ditanda tangani oleh para pihak Suami istri yang bersepakat untuk menyudahi bahtera rumah tangga dikarenakan tidak sejalan lagi. (P 3);
10. Berdasarkan uraian tersebut berdasar Penggugat mengajukan gugatannya perceraian sebagai Istri terhadap suaminya yang tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan Bathin sesuai ketentuan peraturan tentang perkawinan.
11. Bahwa Undang Undang Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan Bab XII Hak & kewajiban suami Istri bagian Ketiga tentang kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1,2,3,4,a.b.c merupakan pedoman bagi Insan Hukum yang beragama Islam khususnya kewajiban Suami terhadap istrinya & Anaknya.
12. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban Suami terhadap Istrinya dalam Pasal 34 ayat 1,2,3. Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .
13. Bahwa dikarenakan Suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangganya dan tidak cakap sebagai imam dalam rumah tangganya maka berdasar Penggugat mengajukan perceraian melalui gugatan pada Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai kopetensi kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara ini .
14. Maka berdasarkan uraian dalam peristiwa permasalahannya maka pihak Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Undang Undang Kompilasi Hukum islam Pasal 80 ayat 1,2,3,4 a.b.c. dan patut menurut hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepengadilan Agama tiga raksa guna kepastian hukum pihak Penggugat dimaka hukum.

Hal.3 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini pihak Penggugat mengajukan permohonan dan berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabukan Gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya
2. Menyatakan pernikahan/ perkawinan Penggugat (Penggugat (alm)) putus karena Perceraian.
3. Hak asuh anak yang bernama Anak I (P) sepenuhnya berada pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya .
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama ke Camatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan seadil adiknya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 0818/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah

Hal.4 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 19 Maret 2018 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/I /2016, tanggal 05-01-2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagezelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor xxxx0563049xxxxxx, tanggal 02-11-2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagezelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-02022018-0052, tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagezelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Pernyataan untuk cerai, tanggal 19 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinagezelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I,**
umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa**
saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komp Mabab 55 Jalan Wijaya Kusuma II N185 Rt 001 Rw 011 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa
setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, (P), yang saat ini diasuh dan diperlihara oleh Penggugat;

- Bahwa
semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa
sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa
sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa
pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.6 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak baik dan sehat selama dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2.

Saksi

II, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai rekan kerja Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komp Mabad 55 Jalan Wijaya Kusuma II N185 Rt 001 Rw 011 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, (P), yang saat ini diasuh dan diperlihara oleh Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa keadaan anak baik dan sehat selama dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal.8 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.1), fotokopi kartu tanda penduduk (P.2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.3) dan fotokopi Surat Kesepakatan Pernyataan untuk cerai (P.4) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Januari 2016 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga

Hal.9 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan Bathin sesuai ketentuan peraturan tentang perkawinan dan Tergugat Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017 yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing Ibu Kandung Penggugat dan rekan kerja Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal.10 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan setelah pernikahan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2017 dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut

Hal.11 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal.12 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan

Hal.13 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Put. No : 0818/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)